



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR. 532/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-KOTA/IX/2017

TENTANG

JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENCALONAN
BAKAL PASANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan, atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Jumlah Minimal Perolehan Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Sebagai Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Padangsidimpuan.....

Padangsidimpuan Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

Tentang.....

- tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat.....

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan: 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor: 552/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilu Tahun 2014;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor: 528/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018; .
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor: 529/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-KOTA/IX/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018; dan
 4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Padangsidempuan Nomor: 530.a/BA/IX/2017 tanggal 10 September 2017 tentang Penetapan Jumlah Minimal Perolehan Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Sebagai Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018.

Kesatu : Menetapkan jumlah minimal perolehan kursi dan perolehan suara sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik sebagai syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018;

Kedua : Jumlah minimal perolehan kursi dan perolehan suara sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik sebagai syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Jumlah minimal perolehan kursi dan perolehan suara sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik sebagai syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

ARBANUR RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

DEKA RIA MURTI LUBIS

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR: 532 /PP.02.3-Kpt/1277/KPU-KOTA/IX/2017
TENTANG JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN
PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN
GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT
PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018

JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN
PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2018

Jumlah Kursi dalam Pemilu Anggota DRPD Kota Padangsidempuan Tahun 2014	30 (tiga puluh kursi)
Persentase Minimal Perolehan Kursi	20 % (dua puluh persen)
Jumlah Minimal Perolehan Kursi sebagai Syarat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon	6 (enam) kursi

Ditetapkan di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

ARBANUR RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

DEKA RIA MURTI LUBIS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR: 52 /PP.02.3-Kpt/1277/KPU-KOTA/IX/2017
TENTANG JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN
PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN
GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT
PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018

JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN
GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENCALONAN BAKAL
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2018

Jumlah Suara Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Tahun 2014	107. 824 (seratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat)
Persentase Minimal Perolehan Suara Sah	25 % (dua puluh lima persen)
Jumlah Minimal Perolehan Suara Sah sebagai Syarat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon	26.956 (dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam)

Ditetapkan di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

ARBANUR RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

DEKA RIA MURTI LUBIS